

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Teori Pertanggungjawaban (*stewardship theory*)

Stewardship theory merupakan teori yang menggambarkan suasana dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya (Donaldson dan Davis 1989, 1991).

Teori *stewardship* dibangun berdasarkan asumsi filosofi mengenai sifat manusia yakni pada hakekatnya manusia dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran pada pihak lain. Implikasi teori dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *stewardship* (manajemen dan auditor internal) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam keefektifan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas.

2.2 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kualitas laporan keuangan daerah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam laporan informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus berkualitas, bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang disajikan suatu entitas pelaporan harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Sebagaimana yang telah disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah daerah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas jika dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), yaitu informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*prediktive value*), yaitu informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu (*timeliness*), yaitu informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

1. Andal

informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

- 1) Penyajian jujur, yaitu informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- 2) Dapat diverifikasi, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbrda jauh.
- 3) Netralitas, yaitu informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entita pelaporan lain pada umumnya.

1. Dapat dipahami

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan bebas dari salah saji yang material. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi

mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi keuangan daerah yang handal, yang bisa dikerjakan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

Akuntansi keuangan daerah merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan daerah (Kabupaten, Kota, atau Provinsi) yang dijadikan informasi berupa pelaporan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak internal dan eksternal pemerintah yang memerlukan. Karakteristik dari organisasi pemerintah atau sektor publik dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu :

1. Tujuan Organisasi, organisasi sektor publik atau organisasi pemerintah memiliki tujuan bukan untuk memaksimalkan laba melainkan pemberian pelayanan publik (*public service*) seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, penegakan hukum dan sebagainya.
2. Sumber Pembiayaan, sumber pendanaan atau sumber pembiayaan pada sektor publik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, *charging for services*, laba perusahaan milik negara pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri, obligasi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
3. Pola Pertanggungjawaban, manajemen bertanggungjawab kepada masyarakat dalam organisasi sektor publik karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat (*public funds*).
4. Struktur Organisasi, struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis. Struktur organisasi sangat terpengaruh pada politik seperti tipologi pemimpin, termasuk pilihan dan orientasi kebijakan politik akan sangat berpengaruh terhadap pilihan struktur birokrasi pada sektor publik.

5. Karakteristik Anggaran, rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran bukan lagi sebagai rahasia negara.
6. Sistem Akuntansi, organisasi sektor publik menggunakan sistem *cash toward to accrual* artinya ada beberapa akun yang diperlakukan dengan basis kas ada juga sebagian akun yang diperlakukan dengan basis akrual.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan wujud akuntabilitas setiap satuan kerja perangkat daerah dalam melaporkan aktivitas-aktivitasnya. Secara umum tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya disajikan kepada pemangku kepentingan bukan untuk mempersulit dan membingungkan pembacanya, tetapi untuk membantu mereka dalam pembuatan keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang akan diambil akan semakin berkualitas (Mahmud, 2007).

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan wujud akuntabilitas setiap satuan kerja perangkat daerah dalam melaporkan aktivitas-aktivitasnya. Secara umum tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

2.3 Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum (Wulandari dan Muhammad, 2014). Standar akuntansi berguna bagi penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi.

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan

melaporkan kinerja pemerintahan. Sebagai salah satu bidang dalam ilmu akuntansi, definisi akuntansi pemerintahan tidak terlepas dari pemahaman tentang akuntansi itu sendiri, termasuk perkembangannya di Indonesia. Paham menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mempunyai pengertian pandai dan mengerti benar, sedangkan pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan. Ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi apabila mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa laporan keuangan terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

6. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan merupakan sebuah proses untuk mengerti benar tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku umum dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sehingga dapat memberikan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.

2.4 Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan suatu sistem informasi yang menyediakan informasi mengenai keuangan daerah yang dapat diakses, dikelola dan didayagunakan oleh berbagai pihak dan masyarakat luas. Peraturan Pemerintah RI No. 56 Tahun 2005, Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah: "Suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah”.

Informasi keuangan daerah yang disampaikan oleh daerah kepada pemerintah mencakup :

- 1) APBD dan realisasi APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota
- 2) Neraca Daerah
- 3) Laporan Arus Kas
- 4) Catatan atas Laporan Keuangan Daerah
- 5) Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- 6) Laporan Keuangan Perusahaan Daerah
- 7) Data yang berkaitan dengan Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal Daerah

Penyelenggaraan SIKD mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan standar informasi keuangan daerah
- 2) Penyajian informasi keuangan daerah kepada masyarakat
- 3) Penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian informasi
- 4) Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi pengembangan SIKD
- 5) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SIKD
- 6) Pembukuan SIKD yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan aplikasi dan pertukaran informasi
- 7) Pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah

Pemerintah Daerah menyelenggarakan SIKD di daerahnya masing-masing dengan tujuan:

- 1) Membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah
- 2) Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah
- 3) Membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah
- 4) Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah

- 5) Menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat
- 6) Mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam SIKD secara nasional

2.5 Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern adalah suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Menurut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 2008) sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. sistem pengendalian intern pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Organisasi yang semakin besar dan kompleks serta perkembangan pesat teknologi informasi pada satu sisi memberikan keuntungan tetapi pada sisi yang lain juga meningkatkan risiko pengendalian dan keamanan sehingga mutlak diperlukan sistem pengendalian yang andal. Pengendalian intern diharapkan dapat mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan dalam proses akuntansi serta mampu memberikan perlindungan bagi data organisasi dari adanya ancaman penyelewengan dan sabotase sistem. Pengendalian intern disusun supaya pelaporan keuangan dapat memenuhi asas ketertiban yang merupakan cerminan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Perwujudan dari asas ketertiban tersebut adalah dengan penyampaian pelaporan keuangan secara tepat waktu.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui::

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) Komitmen terhadap kompetensi;
- 3) Kepemimpinan yang kondusif;
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya adalah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Risiko yang telah diidentifikasi kemudian dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Untuk itu perlu dirumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan berdasarkan tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah, saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya, relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah, mengandung unsur kriteria pengukuran, didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup, dan melibatkan seluruh tingkat

pejabat dalam proses penetapannya. Dalam pelaksanaan identifikasi risiko, sekurang-kurangnya harus menggunakan metodologi yang sesuai dengan tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dan factor eksternal dan factor internal, dan menilai factor lain yang dapat meningkatkan risiko. Risiko yang bersal dari factor eksternal dapat berupa peraturan perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan. Sementara risiko yang berasal dari factor internal dapat dicontohkan adanya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif.

Dalam menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko, perlu juga mempertimbangkan seluruh risiko akibat kegagalan pencapaian tujuan dan keterbatasan anggaran yang pernah terjadi. Antara lain disebabkan oleh pengeluaran program yang tidak tepat, pelanggaran terhadap pengendalian dana, dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlu juga mengidentifikasi risiko yang melekat pada sifat misinya atau pada signifikansi dan kompleksitas dari setiap program atau kegiatan spesifik yang dilaksanakan. Analisis risiko digunakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Dalam hal ini tentu saja Pimpinan Instansi Pemerintah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian harus disesuaikan dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas fungsi organisasi, dan sekurang-kurangnya memiliki karakteristik yang diutamakan pada kegiatan pokok, dikaitkan dengan proses penilaian risiko, dan juga harus ditetapkan secara tertulis, dievaluasi secara teratur. Secara umum kegiatan pengendalian terdiri dari sebelas macam yaitu:

- 1) *Review* atas kinerja

- 2) Pembinaan SDM
- 3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- 4) Pengendalian fisik atas asset
- 5) Penetapan dan *review* atas indikator dan ukuran kinerja
- 6) Pemisahan fungsi
- 7) Otoritas atas transaksi dan kejadian yang penting
- 8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- 9) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- 10) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencataannya
- 11) Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting

4. Informasi dan komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Mencakup penilaian desain dan operasi pengendalian serta pelaksanaan tindakan perbaikan yang diperlukan. Pimpinan instansi harus menaruh perhatian serius terhadap kegiatan pemantauan atas pengendalian intern dan perkembangan misi organisasi. Pengendalian yang tidak dipantau dengan baik cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, agar kegiatan pemantauan menjadi lebih efektif, seluruh pegawai perlu mengerti misi organisasi, tujuan, tingkat toleransi risiko dan tanggung jawab masing-masing.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian – penelitian terdahulu yang memperkuat penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Perbedaan	Hasil Penelitian
Ni Luh Wayan Tiya Lestari dan Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi (2020)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Independen: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Daerah.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Kabupaten Pesawaran.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan
Triyanti (2018)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang)	Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi, Dan Sistem Pengendalian Internal Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Dalam penelitian ini pada variabel independennya terdapat Kompetensi Sumber Daya Manusia. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan variabel independennya tidak terdapat kompetensi sumberdaya manusia. selain itu lokasi penelitian ini pada Pemerintah Kabupaten Magelang, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Kabupaten Pesawaran.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (2) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (3) Kompetensi Sumber

				Daya Manusia di Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Yulistya Devi Lubis (2018),	Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Kota Medan	Independen: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Dalam penelitian ini pada variabel independennya terdapat Pemanfaatan Teknologi Informasi Sedangkan penelitian yang penulis lakukan tidak ada selain itu lokasi penelitian pada SKPD Kota Medan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Kabupaten Pesawaran.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD kota Medan
Hasyim (2017)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Studi Empiris di PEMDA Kabupaten Barru).	Independen: Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia. Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Intervening: Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.	Dalam penelitian ini pada variabel independennya adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan terdapat variabel intervening Sedangkan penelitian yang penulis lakukan variabel independennya Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi	Hasil penelitian ini secara empiris menyimpulkan bahwa: (1) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Barru, dan berpengaruh tidak langsung melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan

			Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengendalian Internal dan tidak terdapat variabel intervening, selain itu lokasi penelitian ini pada PEMDA Kabupaten Barru, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Kabupaten Pesawaran.	berbasis akrual, (2) Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Barru, baik pengaruh secara langsung maupun tidak langsung melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
Novi Anggraini (2017)	Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi	Independen: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Dalam penelitian ini pada variabel independennya terdapat Pemanfaatan Teknologi Informasi Sedangkan penelitian yang penulis lakukan tidak ada selain itu lokasi penelitian pada SKPD Kota Medan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Kabupaten Pesawaran.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Tebing Tinggi

2.7 Kerangka Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka kerangka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.8 Bangunan Hipotesis

2.8.1 Hubungan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Jika pemerintah menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP maka kualitas laporan keuangan menjadi semakin baik.

Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, diperlukan pemahaman standar akuntansi pemerintahan dari penyusunan laporan keuangan itu sendiri, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, dan adanya sistem pengendalian internal. Pemahaman standar akuntansi pemerintahan adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan

laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Peneliti Triyanti (2018) menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian adalah:

H₁ : Pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.8.2 Hubungan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Sistem Informasi Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah RI No. 56 Tahun 2005, adalah: “Suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah”.

Peneliti Ni Luh (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian adalah:

H₂ : Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.8.3 Hubungan Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan adanya tujuan sistem pengendalian internal bahwa dapat menjaga keandalan pelaporan keuangan, dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan

karena sistem pengendalian internal dapat memperkecil kesalahan-kesalahan dalam penyajian data akuntansi, sehingga akan menghasilkan laporan yang benar, melindungi atau membatasi kemungkinan terjadinya kecurangan dan penggelapan-penggelapan, kegiatan organisasi dapat dilaksanakan dengan efisien.

Peneliti Triyanti (2018) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian adalah:

H₃ : Sistem pegendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah